

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	Peraturan mengenai Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1. Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	- Delegasi , Melaksanakan ketentuan dari delegasi Pasal 12 Perpres No. 50 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM	- Materi muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif - Mengatur metode kerja	- PermenkopUMKM No. 4 Tahun 2024 sesuai dengan pendelegasian dari Perpres No. 50 Tahun 2024. - Namun , terjadi perubahan nomenklatur, organisasi, dan tata kerja Kementerian, yang semula Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. - Menyusuli perubahan nomenklatur, organisasi, dan tata kerja Kementerian, maka ditetapkanlah Perpres No. 37 tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian UMKM. - Dengan ditetapkannya Perpres No. 37 tahun 2025, maka PermenkopUKM No. 4 Tahun 2024 tidak dapat lagi diterapkan pada organisasi, dan tata kerja Kementerian terkini.	- Pencabutan. - Perlu menyusun Peraturan Menteri terbaru pasca perubahan nomenklatur, organisasi, dan tata kerja Kementerian. - Dalam hal Peraturan Menteri ini akan dilakukan pencabutan, Unit Kerja terkait perlu menyusun program dan anggaran yang telah disesuaikan, untuk selanjutnya dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri yang baru.

		2. Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan	-	-	- Dengan diketapkannya Peraturan Presiden No. 37 tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian UMKM maka PermenkopUKM No. 4 Tahun 2024 tidak memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dalam hal ini tidak sesuai dengan Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik.	- Pencabutan. - Dalam hal Peraturan Menteri ini akan dilakukan pencabutan, Unit Kerja terkait perlu menyusun Peraturan Menteri terbaru agar dapat menerapkan Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik.
--	--	--	---	---	---	--

**Biro Organisasi, SDM Aparatur, dan Hukum
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Tahun 2025**